

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan pada pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari jawaban rumusan masalah di atas antara lain sebagai berikut :

1. Ketentuan pernikahan wanita hamil karena zina Imam mazhab fiqh memiliki pendapat yang berbeda-beda seperti Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Ulama Hanafi berpendapat, bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya dan apabila yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya masih banyak perdebatan diantara kalangan madzhab tersebut. Adapun mazhab Syafi'i pernikahan wanita hamil karena zina diperbolehkan secara mutlak, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dan dalam kasus tersebut keduanya boleh melakukan hubungan suami istri setelah melaksanakan akad

nikah. Sedangkan menurut Mazhab Māliki sendiri membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak kepada laki-laki yang bukan menghamilinya.

Pendapat mazhab māliki membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya, karena pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya atau menzinainya diperbolehkan dalam hukum islam. Imam Mālik tidak membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina jika itu bukan laki-laki yang menghamilinya disebabkan wanita hamil karena zina mempunyai masa Iddah dan „iddahnya sampai melahirkan anaknya. Adapun menurut Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukum pernikahan wanita hamil karena zina adalah tidak sah atau tidak boleh dilakukan ketika wanita dalam keadaan hamil. Hal ini berarti bahwa pernikahan wanita hamil karena zina adalah tidak sah apabila pernikahan dilakukan dengan laki-laki yg bukan menghamilinya, kecuali setelah wanita tersebut melahirkan dan bertaubat. Jika yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya, maka keduanya

boleh dinikahkan. Dengan syarat, keduanya telah bertaubat yaitu taubat nashuha.

2. Pandangan Kompilasi hukum islam terhadap pernikahan wanita hamil karena zina. Di dalam Pasal 53 menjelaskan tentang kebolehan wanita hamil sebelum kawin untuk melaksanakan perkawinan. Dalam kompilasi hukum islam terdapat pasal yang mengandung pengembangan hukum melalui „urf, pengembangan yang dimaksud disini adalah pengembangan dalam arti luas. Artinya mencakup pengembangan yang tidak terdapat ketentuannya secara jelas dalam Nash al-Qur’an dan hadis maupun yang tidak dijumpai padanannya dalam ketentuan kitab fikih klasik, diantaranya adalah Pasal 53 mengenai ketentuan kawin hamil. Dalam pasal 53 ini urf digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan ketentuan dalam kompilasi hukum islam. Artinya pasal yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Dengan kata lain berfungsi sebagai pertimbangan penyesuaian dalam melaksanakan aturan. Namun disisi lain, Pasal 53 Kompilasi hukum islam tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi solusi kepada seseorang

yang hamil akibat perzinaan itu untuk segera melangsungkan perkawinan. Tidak jarang pula pernikahan itu dilakukan pada saat perempuan tersebut sedang hamil karena hubungan zina. Tujuannya quip bermacam-macam. Adakalanya untuk menutupi aib keluarga perempuan tersebut. Atau juga keluarga perempuan tersebut takut laki-laki yang menghamilinya akan kabur dan tidak bertanggungjawab. Karena tidak jarang laki-laki yang menghamili seorang perempuan di luar nikah akan melarikan diri untuk melepaskan tanggung jawabnya. Perzinaan merupakan perbuatan yang haram, sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam konteks hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan perbuatan yang halal (kawin). Dengan demikian, keharaman perzinaan itu tidak dapat mengharamkan pelaksanaan perkawinan, meskipun yang melangsungkan perkawinan itu adalah pasangan yang sebelumnya melakukan perzinaan sehingga menyebabkan wanita hamil

## **B. Saran**

Maka dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat memberikan saran yaitu, untuk mencegah banyak kasus

perzinahan atau pernikahan wanita hamil di luar nikah di lingkungan masyarakat dizaman sekarang, serta meningkatkan nilai-nilai dan pemahaman dalam agama, maka diharapkan kepada para remaja untuk menjaga diri dari bebasnya pergaulan dan menjaga kehormatan diri sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta untuk para orang tua untuk memperhatikan para anak agar tidak terjerumus dengan pergaulan bebas dan mengajarkan para dengan pemahaman agama yang baik.